



SALINAN

BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 78 TAHUN 2024
TENTANG
BATAS DESA KUWIRAN KECAMATAN KARE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang : Bahwa sebagai tindaklanjut ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Kuwiran Kecamatan Kare;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur

- dan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2019 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA KUWIRAN
KECAMATAN KARE.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Madiun.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Penetapan batas desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/survei dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat desa.

10. Metode kartometrik adalah penelusuran/ penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
11. Titik Kartometrik, yang selanjutnya disingkat TK adalah suatu hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi, atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
12. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
13. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
14. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis maya lurus yang ditarik dari kutub selatan hingga kutub utara bumi yang posisinya berada di sebelah timur Kota Greenwich.
15. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis maya yang melingkari bumi ditarik dari arah barat hingga ke timur atau sebaliknya, sejajar dengan *equator* (garis khatulistiwa) dan posisinya berada di sebelah selatan *equator* (garis khatulistiwa).
16. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah Pilar Batas yang dipasang di titik-titik tertentu, terutama di titik awal, titik akhir Garis Batas, dan atau pada jarak tertentu di sepanjang Garis Batas.
17. Pilar Acuan Batas Utama selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Desa yang diletakkan disisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat Garis Batas antar desa.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa Kuwiran Kecamatan Kare ;
- (2) Desa Kuwiran Kecamatan Kare memiliki luas 17,96 (tujuh belas koma sembilan puluh enam) kilometer persegi.

Pasal 4

- (1) Batas Desa Kuwiran Kecamatan Kare sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Plumpungrejo Kecamatan Wonoasri dan Desa Sirapan Kecamatan Madiun;
 - b. sebelah barat berbatasan dengan Desa Nglambangan, Kelurahan Wungu dan Desa Kresek Kecamatan Wungu ;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Bolo dan Desa Kepel Kecamatan Kare; dan
 - d. sebelah timur berbatasan dengan Desa Randualas dan Desa Kare Kecamatan Kare.
- (2) Batas Desa Kuwiran Kecamatan Kare sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perincian titik koordinat sebagai berikut:
 - a. TK 35.19.05.2005-07.1009-07.2006-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Kuwiran Kecamatan Kare, Kelurahan Wungu dan Desa Kresek Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun dengan koordinat 7° 41' 36,873" LS dan 111° 37' 19,954" BT, mengarah ke selatan menyusuri tepi sawah hingga bertemu tepi sawah;
 - b. TK 35.19.05.2005-07.2006-001 yang terletak pada tepi sawah dengan koordinat 7° 41' 41,448" LS dan 111° 37' 19,474" BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri tepi sawah hingga bertemu saluran air;

- c. TK 35.19.05.2005-07.2006-002 yang terletak pada saluran air dengan koordinat $7^{\circ} 41' 47,981''$ LS dan $111^{\circ} 38' 17,528''$ BT,dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri saluran air hingga bertemu sungai;
- d. TK 35.19.05.2005-07.2006-003 yang terletak pada sungai dengan koordinat $7^{\circ} 41' 54,672''$ LS dan $111^{\circ} 38' 28,738''$ BT,dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as sungai hingga bertemu hutan;
- e. TK 35.19.05.2005-07.2006-004 yang terletak pada hutan dengan koordinat $7^{\circ} 41' 59,165''$ LS dan $111^{\circ} 38' 27,384''$ BT,dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri hutan hingga bertemu TK 35.19.05.2004-05.2005-07.2006-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Bolo, Desa Kuwiran Kecamatan Kare dan Desa Kresek Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun dengan koordinat $7^{\circ} 42' 2,659''$ LS dan $111^{\circ} 38' 28,450''$ BT.
- f. TK 35.19.05.2005-07.2013-08.2005-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Kuwiran Kecamatan Kare, Desa Nglambangan Kecamatan Wungu dan Desa Sirapan Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun dengan koordinat $7^{\circ} 38' 58,560''$ LS dan $111^{\circ} 38' 10,536''$ BT,mengarah ke selatan menyusuri hutan hingga bertemu hutan;
- g. TK 35.19.05.2005-07.2013-001 yang terletak pada hutan dengan koordinat $7^{\circ} 40' 20,918''$ LS dan $111^{\circ} 38' 42,478''$ BT,dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri hutan hingga bertemu TK 35.19.05.2005-07.1009-07.2013-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Kuwiran Kecamatan Kare, Kelurahan Wungu dan Desa Nglambangan Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun dengan koordinat $7^{\circ} 41' 23,785''$ LS dan $111^{\circ} 38' 24,213''$ BT;

- h. TK 35.19.05.2005-05.2006-15.2006-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Kuwiran, Desa Randualas Kecamatan Kare dan Desa Plumpungrejo Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun dengan koordinat $7^{\circ} 38' 32,672''$ LS dan $111^{\circ} 39' 7,978''$ BT, mengarah ke timur laut menyusuri hutan hingga bertemu TK 35.19.05.2005-08.2005-15.2006-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Kuwiran Kecamatan Kare, Desa Sirapan Kecamatan Madiun dan Desa Plumpungrejo kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun dengan koordinat $7^{\circ} 38' 46.596''$ LS dan $111^{\circ} 38' 47.233''$ BT;
- i. TK 35.19.05.2005-07.2013-08.2005-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Kuwiran Kecamatan Kare, Desa Nglambangan Kecamatan Wungu dan Desa Sirapan Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun dengan koordinat $7^{\circ} 38' 58,560''$ LS dan $111^{\circ} 38' 10,536''$ BT, mengarah ke utara menyusuri hutan hingga bertemu hutan;
- j. TK 35.19.05.2005-08.2005-001 yang terletak pada hutan dengan koordinat $7^{\circ} 38' 57,091''$ LS dan $111^{\circ} 38' 39,613''$ BT, dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri hutan hingga bertemu TK 35.19.05.2005-08.2005-15.2006-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Kuwiran Kecamatan Kare, Desa Sirapan Kecamatan Madiun dan Desa Plumpungrejo kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun dengan koordinat $7^{\circ} 38' 46,596''$ LS dan $111^{\circ} 38' 47,233''$ BT;
- k. TK 35.19.05.2001-05.2005-05.2006-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Kare, Desa Kuwiran dan Desa Randualas Kecamatan Kare Kabupaten Madiun dengan koordinat $7^{\circ} 42' 3,564''$ LS dan $111^{\circ} 40' 21,612''$ BT, mengarah ke barat daya menyusuri as Jalan Beringin hingga bertemu tepi jalan;

- l. dekat PABU 35.19.05.2001-2005-477 yang terletak pada tepi jalan dengan koordinat $7^{\circ} 42' 10,882''$ LS dan $111^{\circ} 40' 15,487''$ BT, dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri as Jalan Beringin hingga bertemu tepi jalan;
- m. dekat PABU 35.19.05.2005-2001-504 yang terletak pada tepi jalan dengan koordinat $7^{\circ} 42' 11,029''$ LS dan $111^{\circ} 40' 15,090''$ BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as Jalan Raya Kandangan hingga bertemu tepi jalan;
- n. dekat PABU 35.19.05.2005-2001-508 yang terletak pada tepi jalan dengan koordinat $7^{\circ} 42' 26,866''$ LS dan $111^{\circ} 40' 28,999''$ BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as Jalan Raya Kandangan hingga bertemu TK 35.19.05.2001-05.2002-05.2005-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Kare, Desa Kepel dan Desa Kuwiran Kecamatan Kuwiran Kabupaten Madiun dengan koordinat $7^{\circ} 42' 27,556''$ LS dan $111^{\circ} 40' 29,683''$ BT;
- o. TK 35.19.05.2002-05.2004-05.2005-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Kepel, Desa Bolo dan Desa Kuwiran Kecamatan Kare Kabupaten Madiun dengan koordinat $7^{\circ} 42' 33,652''$ LS dan $111^{\circ} 39' 31,642''$ BT, mengarah ke timur laut menyusuri hutan hingga bertemu tepi jalan;
- p. PBU 35.19.05.2005-2002-506 yang terletak pada tepi jalan dengan koordinat $7^{\circ} 42' 29,998''$ LS dan $111^{\circ} 39' 37,388''$ BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri lahan PLN hingga bertemu kebun;
- q. dekat PABU 35.19.05.2002-2005-490 yang terletak pada kebun dengan koordinat $7^{\circ} 42' 39,419''$ LS dan $111^{\circ} 39' 47,937''$ BT, dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri lahan PLN hingga bertemu sungai;

- r. TK 35.19.05.2002-05.2005-001 yang terletak pada sungai dengan koordinat $7^{\circ} 42' 37,393''$ LS dan $111^{\circ} 39' 52,805''$ BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as sungai hingga bertemu sungai;
- s. TK 35.19.05.2002-05.2005-002 yang terletak pada sungai dengan koordinat $7^{\circ} 42' 38,970''$ LS dan $111^{\circ} 39' 57,686''$ BT, dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri hutan hingga bertemu tepi sawah;
- t. TK 35.19.05.2002-05.2005-003 yang terletak pada tepi sawah dengan koordinat $7^{\circ} 42' 29,379''$ LS dan $111^{\circ} 40' 17,334''$ BT, dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri tepi sawah hingga bertemu hutan;
- u. TK 35.19.05.2002-05.2005-004 yang terletak pada hutan dengan koordinat $7^{\circ} 42' 26,682''$ LS dan $111^{\circ} 40' 20,066''$ BT, dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri hutan hingga bertemu TK 35.19.05.2001-05.2002-05.2005-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Kare, Desa Kepel dan Desa Kuwiran Kecamatan Kuwiran Kabupaten Madiun dengan koordinat $7^{\circ} 42' 27,556''$ LS dan $111^{\circ} 40' 29,683''$ BT;
- v. TK 35.19.05.2005-05.2006-15.2006-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Kuwiran, Desa Randualas Kecamatan Kare dan Desa Plumpungrejo Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun dengan koordinat $7^{\circ} 38' 32,672''$ LS dan $111^{\circ} 39' 7,978''$ BT, mengarah keselatan menyusuri hutan hingga bertemu sungai;
- w. TK 35.19.05.2005-05.2006-001 yang terletak pada sungai dengan koordinat $7^{\circ} 38' 53,401''$ LS dan $111^{\circ} 39' 14,013''$ BT, dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri as sungai hingga bertemu tepi sungai;

- x. dekat PABU 35.19.05.2005-2006-503 yang terletak pada tepi sungai dengan koordinat $7^{\circ} 41' 36,631''$ LS dan $111^{\circ} 40' 11,046''$ BT, dilanjutkan mengarah keselatan menyusuri as sungai hingga bertemu TK 35.19.05.2001-05.2005-05.2006-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Kare, Desa Kuwiran dan Desa Randualas Kecamatan Kare Kabupaten Madiun dengan koordinat $7^{\circ} 42' 3,564''$ LS dan $111^{\circ} 40' 21,612''$ BT;
- y. TK 35.19.05.2004-05.2005-07.2006-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Bolo, Desa Kuwiran Kecamatan Kare dan Desa Kresek Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun dengan koordinat $7^{\circ} 42' 2,659''$ LS dan $111^{\circ} 38' 28,450''$ BT, mengarah ke timur laut menyusuri as sungai hingga bertemu alur hutan;
- z. dekat PABU 35.19.05.2004-2005-501 yang terletak pada alur hutan dengan koordinat $7^{\circ} 42' 2,828''$ LS dan $111^{\circ} 38' 32,906''$ BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as sungai hingga bertemu TK 35.19.05.2002-05.2004-05.2005-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Kepel, Desa Bolo dan Desa Kuwiran Kecamatan Kare Kabupaten Madiun dengan koordinat $7^{\circ} 42' 33,652''$ LS dan $111^{\circ} 39' 31,642''$ BT.

Pasal 5

- (1) Daftar TK Desa Kuwiran Kecamatan Kare sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Desa Kuwiran Kecamatan Kare sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Caruban
pada tanggal 8 Agustus 2024
Pj. BUPATI MADIUN,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

Diundangkan di Caruban
pada tanggal 8 Agustus 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

SODIK HERY PURNOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2024 NOMOR 78

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

\$(ttd)

ALIF MARGIANTO

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI MADIUN
 NOMOR 78 TAHUN 2024
 TENTANG
 BATAS DESA KUWIRAN KECAMATAN
 KARE

DAFTAR TK DESA KUWIRAN KECAMATAN KARE

1. Daftar TK Desa Kuwiran Kecamatan Kare dengan Desa Kresek Kecamatan Wungu

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.05.2005- 07.1009- 07.2006-000	7° 41' 36,873" LS	111° 37' 19,954" BT	568618,494	9149527,674
2	TK 35.19.05.2005- 07.2006-001	7° 41' 41,448" LS	111° 37' 19,474" BT	568603,606	9149387,220
3	TK 35.19.05.2005- 07.2006-002	7° 41' 47,981" LS	111° 38' 17,528" BT	570381,784	9149183,961
4	TK 35.19.05.2005- 07.2006-003	7° 41' 54,672" LS	111° 38' 28,738" BT	570724,882	9148977,965
5	TK 35.19.05.2005- 07.2006-004	7° 41' 59,165" LS	111° 38' 27,384" BT	570683,214	9148840,045
6	TK 35.19.05.2004- 05.2005- 07.2006-000	7° 42' 2,659" LS	111° 38' 28,450" BT	570715,691	9148732,683

2. Daftar TK Desa Kuwiran Kecamatan Kare dengan Desa Nglambangan Kecamatan Wungu

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.05.2005- 07.2013- 08.2005-000	7° 38' 58,560" LS	111° 38' 10,536" BT	570175,300	9154387,219
2	TK 35.19.05.2005- 07.2013-001	7° 40' 20,918" LS	111° 38' 42,478" BT	571150,157	9151856,547

1	2	3	4	5	6
3	TK 35.19.05.2005- 07.1009- 07.2013-000	7° 41' 23,785" LS	111° 38' 24,213" BT	570587,695	9149926,720

3. Daftar TK Desa Plumpungrejo Kecamatan Wonoasri dengan Desa Kuwiran Kecamatan Kare

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.05.2005- 05.2006- 15.2006-000	7° 38' 32,672" LS	111° 39' 7,978" BT	571936,420	9155179,598
2	TK 35.19.05.2005- 08.2005- 15.2006-000	7° 38' 46.596" LS	111° 38' 47.233" BT	571300,182	9154752,959

4. Daftar TK Desa Kuwiran Kecamatan Kare dengan Desa Sirapan Kecamatan Madiun

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.05.2005- 07.2013- 08.2005-000	7° 38' 58,560" LS	111° 38' 10,536" BT	570175,300	9154387,219
2	TK 35.19.05.2005- 08.2005-001	7° 38' 57,091" LS	111° 38' 39,613" BT	571066,244	9154431,001
3	TK 35.19.05.2005- 08.2005- 15.2006-000	7° 38' 46,596" LS	111° 38' 47,233" BT	571300,182	9154752,959

5. Daftar TK Desa Kuwiran dengan Desa Kare Kecamatan Kare

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.05.2001- 05.2005- 05.2006-000	7° 42' 3,564" LS	111° 40' 21,612" BT	574182,349	9148699,576
2	PABU 35.19.05.2001- 2005-477	7° 42' 10,882" LS	111° 40' 15,487" BT	573994,356	9148475,145
3	PABU 35.19.05.2005- 2001-504	7° 42' 11,029" LS	111° 40' 15,090" BT	573982,177	9148470,629
4	PABU 35.19.05.2005- 2001-508	7° 42' 26,866" LS	111° 40' 28,999" BT	574407,507	9147983,614
5	TK 35.19.05.2001- 05.2002- 05.2005-000	7° 42' 27,556" LS	111° 40' 29,683" BT	574428,441	9147962,387

6. Daftar TK Desa Kepel dengan Desa Kuwiran Kecamatan Kare

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.05.2002- 05.2004- 05.2005-000	7° 42' 33,652" LS	111° 39' 31,642" BT	572650,103	9147777,947
2	PBU 35.19.05.2005- 2002-506	7° 42' 29,998" LS	111° 39' 37,388" BT	572826,309	9147889,901
3	PABU 35.19.05.2002- 2005-490	7° 42' 39,419" LS	111° 39' 47,937" BT	573148,999	9147600,070
4	TK 35.19.05.2002- 05.2005-001	7° 42' 37,393" LS	111° 39' 52,805" BT	573298,240	9147662,050

1	2	3	4	5	6
5	TK 35.19.05.2002- 05.2005-002	7° 42' 38,970" LS	111° 39' 57,686" BT	573447,694	9147613,391
6	TK 35.19.05.2002- 05.2005-003	7° 42' 29,379" LS	111° 40' 17,334" BT	574050,039	9147906,982
7	TK 35.19.05.2002- 05.2005-004	7° 42' 26,682" LS	111° 40' 20,066" BT	574133,868	9147989,692
8	TK 35.19.05.2001- 05.2002- 05.2005-000	7° 42' 27,556" LS	111° 40' 29,683" BT	574428,441	9147962,387

7. Daftar TK Desa Randualas dengan Desa Kuwiran Kecamatan Kare

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.05.2005- 05.2006- 15.2006-000	7° 38' 32,672" LS	111° 39' 7,978" BT	571936,420	9155179,598
2	TK 35.19.05.2005- 05.2006-001	7° 38' 53,401" LS	111° 39' 14,013" BT	572120,364	9154542,751
3	PABU 35.19.05.2005- 2006-503	7° 41' 36,631" LS	111° 40' 11,046" BT	573859,972	9149527,217
4	TK 35.19.05.2001- 05.2005- 05.2006-000	7° 42' 3,564" LS	111° 40' 21,612" BT	574182,349	9148699,576


8. Daftar TK Desa Bolo dengan Desa Kuwiran Kecamatan Kare

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.05.2004- 05.2005- 07.2006-000	7° 42' 2,659" LS	111° 38' 28,450" BT	570715,691	9148732,683
2	PABU 35.19.05.2004- 2005-501	7° 42' 2,828" LS	111° 38' 32,906" BT	570852,213	9148727,293
3	TK 35.19.05.2002- 05.2004- 05.2005-000	7° 42' 33,652" LS	111° 39' 31,642" BT	572650,103	9147777,947

Pj. BUPATI MADIUN,


ttd.

TONTRO PAHLAWANTO



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI MADIUN
 NOMOR 78 TAHUN 2024
 TENTANG:
 BATAS DESA KUWIRAN KECAMATAN KARE

PETA BATAS DESA
 Kode Wilayah : 35.19.05.2005
DESA KUWIRAN
 KECAMATAN KARE
 KABUPATEN MADIUN
 PROVINSI JAWA TIMUR



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zone 49S
 Datum Horizontal : SRG 2013

Keterangan
 - - - - - Batas Kabupaten/Kota
 - - - - - Batas Kecamatan
 - - - - - Batas Desa/Kelurahan
 ● Kantor Kepala Desa/Lurah
 ▲ Titik Kartometrik
 ○ Pilar PBU/PABU

Daftar Koordinat Batas Desa/Kelurahan

NO	NAMA TIPO KARTOMETRIK	KORDINAT		KETERANGAN
		X (Easting)	Y (Northing)	
1	PILAR 1	427 820 000	117 800 000	
2	PILAR 2	427 820 000	117 800 000	
3	PILAR 3	427 820 000	117 800 000	
4	PILAR 4	427 820 000	117 800 000	
5	PILAR 5	427 820 000	117 800 000	
6	PILAR 6	427 820 000	117 800 000	
7	PILAR 7	427 820 000	117 800 000	
8	PILAR 8	427 820 000	117 800 000	
9	PILAR 9	427 820 000	117 800 000	
10	PILAR 10	427 820 000	117 800 000	
11	PILAR 11	427 820 000	117 800 000	
12	PILAR 12	427 820 000	117 800 000	
13	PILAR 13	427 820 000	117 800 000	
14	PILAR 14	427 820 000	117 800 000	
15	PILAR 15	427 820 000	117 800 000	
16	PILAR 16	427 820 000	117 800 000	
17	PILAR 17	427 820 000	117 800 000	
18	PILAR 18	427 820 000	117 800 000	
19	PILAR 19	427 820 000	117 800 000	
20	PILAR 20	427 820 000	117 800 000	
21	PILAR 21	427 820 000	117 800 000	
22	PILAR 22	427 820 000	117 800 000	
23	PILAR 23	427 820 000	117 800 000	
24	PILAR 24	427 820 000	117 800 000	
25	PILAR 25	427 820 000	117 800 000	
26	PILAR 26	427 820 000	117 800 000	
27	PILAR 27	427 820 000	117 800 000	
28	PILAR 28	427 820 000	117 800 000	
29	PILAR 29	427 820 000	117 800 000	
30	PILAR 30	427 820 000	117 800 000	
31	PILAR 31	427 820 000	117 800 000	
32	PILAR 32	427 820 000	117 800 000	
33	PILAR 33	427 820 000	117 800 000	
34	PILAR 34	427 820 000	117 800 000	
35	PILAR 35	427 820 000	117 800 000	
36	PILAR 36	427 820 000	117 800 000	
37	PILAR 37	427 820 000	117 800 000	
38	PILAR 38	427 820 000	117 800 000	
39	PILAR 39	427 820 000	117 800 000	
40	PILAR 40	427 820 000	117 800 000	
41	PILAR 41	427 820 000	117 800 000	
42	PILAR 42	427 820 000	117 800 000	
43	PILAR 43	427 820 000	117 800 000	
44	PILAR 44	427 820 000	117 800 000	
45	PILAR 45	427 820 000	117 800 000	
46	PILAR 46	427 820 000	117 800 000	
47	PILAR 47	427 820 000	117 800 000	
48	PILAR 48	427 820 000	117 800 000	
49	PILAR 49	427 820 000	117 800 000	
50	PILAR 50	427 820 000	117 800 000	

Pj. Bupati Madiun,
 ttd.
Tontro Pahlawanto

Rwayat Peta:
 - Peta ini menggunakan Citra Telega Resolusi Tinggi Badan Informasi Geospasial dengan Resolusi Spasial 0,5 meter
 - Batas wilayah desa/kelurahan ini berdasarkan hasil pemetaan dan kesepakatan antar desa/kelurahan tahun 2022
 - Peta ini memiliki tingkat ketelitian peta skala 1:5.000